
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Fariaman Laia

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(fariamanlaia35@gmail.com)

Abstrak

Kejahatan persetubuhan yang sering meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik sehingga memudahkan orang dewasa untuk melakukan kejahatannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan metode pendekatan analisis (*analytical approach*). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, dalam hal ini hakim sebagai penentu salah atau tidak bersalahnya orang karena hakim merupakan wakilnya Tuhan dalam menentukan lamanya pidana, berpedoman pada ketentuan ancaman minimum dan maksimum pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Ancaman minimum dan maksimum pidana umum telah dirumuskan dalam KUHP, sedangkan ancaman minimum dan maksimum pidana khusus telah dirumuskan dalam masing-masing undang-undang di luar KUHP, dan saran hakim dalam menganalisis kasus terhadap persetubuhan terhadap anak harus memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, sehingga setiap orang yang berhadapan dengan hukum dapat terjaminnya keadilan.

Kata Kunci: *Pemidanaan; pelaku tindak pidana; persetubuhan terhadap anak*

Abstract

The crime of sexual intercourse that often worries the community is sexual intercourse with a child committed by an adult. This is because children are physically weak, making it easier for adults to commit crimes. This study uses a type of normative legal research. The research approach method used in this research is the statutory approach and the analytical approach. In this study, secondary data was used, namely data obtained from library research by collecting legal materials. Conclusions are made deductively. Deductive is drawing conclusions from things that are general to things that are specific. Based on the results of the research and discussion regarding the Juridical Review of the Punishment of Offenders of Sexual Intercourse Against Children, in this case the judge determines the guilt or innocence of a person because the judge is God's representative in determining the length of the sentence, guided by the minimum and maximum threat provisions formulated in the law. - invitation. The minimum and maximum threats of general punishment have been formulated in the Criminal Code, while the specific minimum and maximum sentences have been formulated in each law outside the Criminal Code, and the judge's advice in handling cases of sexual intercourse with children must pay attention to the laws in force in Indonesia, because Indonesia adheres to the Continental European legal system which places laws and regulations as the main source, so that everyone who is dealing with the law can be guaranteed justice.

Keywords: *Punishment; offenders; sexual intercourse against children*

A. Pendahuluan

Pada perkembangan sekarang ini, secara fakta begitu banyak korban kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada perempuan dan anak, bolehlah kita katakan pengaruh lingkungan (minuman keras, perjudian) ketika pulang kerumah tidak mempunyai uang maka seringkali terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa, apalagi pada saat ini dunia sedang mengalami wabah Covid-19 mata pencaharian menurun, dan dibatasi berbagai hal, di tambah lagi harga barang semakin naik, sehingga timbul berbagai macam tindakan yang tanpa sadar

dilakukan bahkan pembunuhan istri anak, (Laia, F. (2022).

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses peradilan atau pun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan

peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan.

Korban dalam kejahatan persetubuhan adalah wanita baik dewasa maupun anak dan dilakukan oleh orang dewasa bahkan juga anak. Kejahatan persetubuhan yang sering meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik sehingga memudahkan orang dewasa untuk melakukan kejahatannya.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan bebas dari tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan atau pun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk itu, diperlukan upaya perlindungan terhadap anak karena anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara.

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang sangat signifikan. Semangat perubahan di zaman reformasi ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai

sebuah Negara Bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsabangsa seluruh negara di dunia. Maka bangsa Indonesia dengan semangat reformasi terus berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan benegara berlandaskan pada hukum. Namun demikian, untuk mencapai pada sasaran itu, bangsa Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang atas realitas kehidupan kenegaraan selama beberapa tahun membuktikan bahwa Pada perkembangan zaman sekarang ini kejahatan semakin meningkat terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang begitu bermacam-macam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok-kelompok tertentu, (Laila, F. (2022)).

Di Indonesia, perlindungan anak menjadi perhatian pemerintah besar dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Larangan persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 76 D dan Pasal 76 E UU

Perlindungan Anak. Bahkan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 D UU Perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak dan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 E UU Perlindungan anak juga telah diatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Akan tetapi, meskipun ketentuan tersebut telah ada, persetujuan terhadap anak masih sering terjadi. Maka, dalam hal ini dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kenyataannya, penegakan hukum belum dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Salah satunya adalah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya adalah semakin maraknya tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana persetujuan terhadap anak. Sudah sepatutnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berpedoman pada ancaman minimal dan ancaman maksimal yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Akan tetapi, kadang kala hakim menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimal. Hal ini menunjukkan bahwa hakim belum menegakan hukum secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak.

1. Pengertian *Strafbaar Feit*

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *Strafbaar Feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaar Feit* tersebut. Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *Strafbaar Feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* tersebut.

Menurut Profesor Pompe, perkataan *Strafbaar Feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang dengan pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de*

normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing diestig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn. Penulis mengartikannya sebagai berikut pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum), yang pelakunya bersalah dan hukumannya berguna untuk pemeliharaan ketertiban hukum dan peningkatan kesejahteraan umum, (P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang: 2014:179-180).

Bahwa menurut penulis setiap orang yang melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka dengan tindakannya jika terbukti telah melakukan suatu tindak pidana baik yang disengaja maupun tidak disengaja akan menerima sanksi sesuai dengan perbuatan yang diakukannya.

2. Tujuan Pidana

Berbicara masalah putusan hakim lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa dalam hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pidana. Kajian terhadap tujuan pidana akan mengantarkan pada pemahaman tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana. Mengenai tujuan pidana dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori

tujuan dan teori gabungan, (E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi: 2002:59).

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Teori pembalasan ini terbagi lima lagi, (Tri Andrisman:2011:92) yaitu:

1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

2) Pembalasan bersambut

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.

3) Pembalasan demi keindahan dan kepuasan

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terpulihkan kembali.

4) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini dikemukakan Sthal (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Cara mempertahankan prikeadilan Tuhan ialah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa Negara.

5) Pembalasan sebagai kehendak manusia

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau, Grotius, yang mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

b. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibatakibat dari pembedaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan

pembedaan teori ini dibagi sebagai berikut, (Tri Andrisman:2011:31) :

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan, dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum. Paul Anselm van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama paksaan psikologis (*psychology dwang*), mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.
- 2) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (*verbeterings theori*). Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu: perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan juridis. Penganutpenganut teori ini antara lain Grolman, Van Krause, Roder dan lain-lain.
- 3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*). Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkirkan

dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain adalah Ferri, dan Garofalo.

4) Menjamin ketertiban hukum (*rechstorde*). Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma-norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana ini akan bekerja sebagai peringatan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan. Penganut teori ini antara lain Frans Vonlitz, Van Hamel, Simons dan lain-lain.

c. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normative meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum

sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan metode pendekatan analisis (*analytical approach*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, (Zainudin Ali:2014:182).

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam peneliti yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal, makalah serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a) Pengertian Anak

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti dalam hal ini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah

memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental, (Waluyadi:2009:3). Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karna itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia merumuskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
- 2) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 3) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana

Anak), merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 4) Pasal 1 angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- 5) Pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- 6) Pasal 45 KUHP, merumuskan bahwa anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun;
- 7) Pasal 330 ayat (1) *Staatblaad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, merumuskan bahwa seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan.

b) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana sama pentingnya dengan perlindungan anak sebagai korban, (Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010).

Perlindungan terhadap anak didasarkan pada asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi, non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik

fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk KPAI yang bersifat independen. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa KPAI bertugas:

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- 2) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

2. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia modern, kata bersetubuh artinya "berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)", (Muhammad Ali:2004:513). Sedangkan dalam kamus hukum arti kata persetubuhan "*coitus*" dan "*coition*" adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan, (Yan Pramadya Puspa:1977:222).

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan. Menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat. Kata bersetubuh artinya berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia).

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan

sehingga mengeluarkan air mani, (R. Soesilo:1991:209). Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan judul tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Selanjutnya pasal yang mengatur tentang persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur bahwa "barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya diisyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan. Selain pasal-pasal diatas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia.

3. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak menurut UU Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU

Perlindungan Anak diatur beberapa pasal terkait persetubuhan terhadap anak, termasuk pencabulan. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak merumuskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 81 ayat (1) tersebut merumuskan untuk memidana setiap orang, yang secara sadar dan memiliki niat sengaja, dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara kekerasan, atau berupa ancaman kekerasan, yang dengan cara tersebut memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain. Unsur paksaan ini termasuk pula membuat pingsan atau tidak berdaya.

Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak merumuskan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (2) tersebut merumuskan bahwa melakukan upaya-upaya atau cara-cara seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan juga dipidana.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82 UU

Perlindaungan Anak merumuskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Perbuatan cabul terhadap anak ini disyaratkan dilakukan dengan sengaja, dilakukan melalui upaya-upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Substansi yang membedakan Pasal 81 dengan Pasal 82 UU Perindungan Anak tersebut yaitu Pasal 81 khusus mengatur mengenai tindak pidana persetujuan terhadap anak, sedangkan dalam Pasal 82 dirumuskan tindak pidana perbuatan cabul. Perbuatan cabul termasuk di dalamnya persetujuan terhadap anak.

4. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum, (Andi Hamzah:1996:94).

Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (*clien*) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan

tanggungjawab yang diberikan yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim. Pertimbangan hakim atau *ratio deciden* dalam argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik pradialan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Bentuk-bentuk pertimbangan hakim dalam putusan pidana terbagi 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis (sosiologis).

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

b) Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis)

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan

membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.

Pemidanaan pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak yaitu pada prinsipnya hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara pidana terkhusus dalam kasus yang diteliti oleh penulis harus focus dalam peraturan perundang-undangan dan tetap mendasar pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meliputi dakwaan jaksa penuntut umum dan alat-alat bukti. Secara sederhana, surat dakwaan adalah surat atau akta yang

memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Sedangkan alat-alat bukit telah di atur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Apabila berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka hakim akan menjatuhkan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Dalam menentukan lamanya pidana, hakim akan menguraikan pertimbangannya. Pertimbangan hakim merupakan hal yang wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi bahwa “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Karena dalam pertimbangan hakim tersebut akan teruraikan semua fakta-fakta persidangan, sehingga akan menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dipidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Hakim dalam menentukan lamanya pidana, berpedoman pada ketentuan ancaman minimum dan maksimum pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Ancaman minimum dan maksimum pidana umum telah dirumuskan dalam KUHP, sedangkan ancaman minimum dan maksimum pidana khusus telah dirumuskan dalam masing-masing undang-undang di luar KUHP, dan hakim dalam menganani kasus terhadap persetubuhan terhadap anak harus memperhatikan hku yang berlaku di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, dalam hal ini hakim sebagai penentu salah atau tidak bersalahnya orang karena hakim merupakan wakilnya tuhan dalam menentukan lamanya pidana, berpedoman pada ketentuan ancaman minimum dan maksimum pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Ancaman minimum dan maksimum pidana umum telah dirumuskan dalam KUHP, sedangkan ancaman minimum dan maksimum pidana khusus telah dirumuskan dalam masing-masing undang-undang di luar KUHP, dan saran hakim dalam menganani kasus terhadap persetubuhan terhadap anak harus memperhatikan hukum yang berlaku di

Indonesia, karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, sehingga setiap orang yang berhadapan dengan hukum dapat terjaminnya keadilan.

E. Daftar pustaka

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Ali, Muhammad, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002)

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Laia, F. (2022). *Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Dari Kekerasan Di Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten*

Nias Selatan. Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 21-27

Laia, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24-39.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977)

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2009)

Soesilo, R, *KUHP: Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia, Bogor, 199)

Tri Andrisman, *Hukum Pidana ,Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar lampung: UNILA, 2011)